



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR **393** TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
HASIL PENGAWASAN INTERNAL

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


- Menimbang : a. bahwa tindak lanjut hasil pengawasan internal merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan internal;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pemantauan tindak lanjut secara efisien dan efektif perlu dibangun atau disediakan sistem aplikasi yang dapat mendukung prinsip-prinsip dimaksud agar dapat mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data sebagai bahan pengambilan keputusan;
- c. bahwa sistem aplikasi dimaksud telah dibangun oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk digunakan sebagai sistem informasi dalam melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kendali Mutu Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dalam melakukan penyelesaian dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Perangkat Daerah.
- KEDUA** : Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal diakses melalui link: <https://simpatikhapi.bolmongkab.go.id/>
- KETIGA** : Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 November 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Inspektur Daerah	
2	Kabag Hukum	
3	Sekretaris Daerah	